



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>2</b>
<b>Perhitungan dan Tarif</b>	<b>4</b>
Mekanisme Umum	4
PPh Final (PP 23 Tahun 2018)	7
Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)	8
<b>Pembayaran dan Pelaporan</b>	<b>11</b>
Pembayaran PPh OP	11
Pelaporan PPh OP	11
<b>Studi Kasus</b>	<b>14</b>
Mekanisme Umum	14
PPh Final (PP 23 Tahun 2018)	16
Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)	17
<b>Baca Juga</b>	<b>19</b>
Prosedur Praktis Pengisian SPT PPh OP	19
Angsuran PPh 25	19

# PPh Orang Pribadi

## Pendahuluan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan yang akan dibahas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia, serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu:

### 1. Mekanisme Umum

Bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.


### 2. PPh Final PP 23 tahun 2018

Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018.

### 3. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada PER-17/PJ/2015, kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.

Pembagian mekanisme perhitungan yang berbeda dapat dijelaskan lebih rinci melalui skema berikut ini.



Gambar | Skema Wajib Pembukuan dan Pencatatan

Anda juga dapat memahami lebih lanjut mengenai ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh OP dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang tarif yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap subjek pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (menggantikan PP 46 tahun 2013).
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (perubahan UU No 6 tahun 1983).

## Perhitungan dan Tarif

Dalam menghitung besarnya PPh terutang, Wajib Pajak Orang Pribadi harus terlebih dahulu mengetahui besarnya penghasilan neto yang dapat dihitung melalui pembukuan atau pencatatan. Pemilihan menggunakan pembukuan atau pencatatan ini berpengaruh terhadap penetapan tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang. Anda dapat melihat penjelasan berikut terkait ketentuan perhitungan dan tarif PPh Orang Pribadi. Perhitungan bagi PPh OP dapat dilakukan dalam tiga metode, yaitu Mekanisme Umum, PPh Final (PP 23 Tahun 2018), dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).

- **Mekanisme Umum**

Mekanisme umum ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas serta melaksanakan pembukuan. Berdasarkan ketentuan umum perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Ketentuan perhitungan pada mekanisme umum dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut:

### Ketentuan Perhitungan

Proses perhitungan pajak terutang dengan mekanisme umum dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>xxx</b>
-/- Biaya-biaya	<u>(xxx)</u>
<b>Penghasilan Neto Komersial</b>	<b>xxx</b>
<b>+/- Penyesuaian Fiskal:</b>	
-/- Koreksi negatif	<u>(xxx)</u>
+/+ Koreksi positif	<u>xxx</u>
<b>Penghasilan Neto Fiskal</b>	<b>xxx</b>
-/- Kompensasi Kerugian	<u>(xxx)</u>
-/- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(xxx)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>xxx</b>
x/x Tarif Pajak	<u>xxx</u> x
<b>PPh Terutang</b>	<b>xxx</b>
-/- Kredit Pajak	<u>(xxx)</u>
<b>PPh Kurang (Lebih) Bayar</b>	<b>xxx</b>

### Penyesuaian Fiskal

Penyesuaian fiskal adalah penyesuaian yang harus dilakukan sebelum menghitung PPh OP bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan jumlah penghasilan dalam pembukuan menjadi penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- **Penyesuaian Fiskal Positif**

Penyesuaian ini akan menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh penyesuaian fiskal positif antara lain :

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.
- b. Premi Asuransi yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan.
- d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan terkait pekerjaan yang dilakukan.
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
- f. Pajak penghasilan.
- g. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
- h. Sanksi penyusutan/amortisasi komersial diatas penyusutan/amortisasi fiskal.
- i. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak.

- **Penyesuaian Fiskal Negatif**

Penyesuaian ini akan menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh penyesuaian fiskal negatif antara lain :

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- b. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.

### Tarif Pajak

Bagi Orang Pribadi yang memilih menggunakan pembukuan dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh yang berlaku progresif berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima, yang dirincikan sebagai berikut:

- 5% untuk Penghasilan sampai dengan Rp 50 Juta
- 15% untuk Penghasilan diatas Rp 50 Juta – 250 Juta
- 25% untuk Penghasilan diatas Rp 250 Juta – 500 Juta
- 30% untuk Penghasilan diatas Rp 500 Juta

### Kredit Pajak

Kredit Pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak tidak berlaku untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kredit pajak dapat berupa PPh yang dibayar sendiri maupun PPh yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Artinya, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2002 bahwa Kredit Pajak PPh meliputi beberapa jenis yaitu :

- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang bersifat tidak final
- Kredit Pajak Dibayar di Muka Lainnya

### PPH Kurang/Lebih Bayar

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dibandingkan kredit pajaknya, maka nilai kekurangan pembayaran tersebut dikenal dengan istilah **PPH Kurang Bayar (PPh Pasal 29)**. Nilai kekurangan inilah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

Sebaliknya, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dibandingkan kredit pajaknya, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kelebihan tersebut dikenal dengan istilah **PPH Lebih Bayar (PPh Pasal 28A)**. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dilaporkan ke Kantor Pajak dan akan dianggap sebagai permohonan dari Wajib Pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pajak (restitusi) atau atas kelebihan pembayaran pajak tersebut wajib pajak dapat memilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

- **PPH Final (PP 23 Tahun 2018)**

Konsep perhitungan ini merupakan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 M dalam satu tahun Pajak dan hanya menyelenggarakan pencatatan. Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Ketentuan PP 23 Tahun 2018 ini ditetapkan bagi Wajib Pajak dengan jangka waktu sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jangka waktu 7 tahun.
- Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu 3 tahun.
- Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma dengan jangka waktu 4 tahun.

Setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Wajib Pajak diharuskan untuk menyelenggarakan sistem pembukuan sebagai dasar perhitungan pajaknya.

Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Disahkannya PP 23 tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 tahun 2013. Perubahan ini terkait dengan tarif yang akan dikenakan. Sebelumnya, pada PP 46 tahun 2013 tarif PPh Final sebesar 1%, saat ini berubah menjadi 0,5%.

Berdasarkan PP 23 tahun 2018, wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan tarif PPh Final terbaru adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1a), pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

### Ketentuan Perhitungan

Proses perhitungan pajak terutang atas penghasilan yang dikenakan tarif PPh Final PP 23 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Final PP 23} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Peredaran Bruto Tiap Bulan}$$

### Tarif Pajak

Tarif PPh Final adalah sebesar 0.5% berdasarkan PP 23 Tahun 2008. Perhitungan dengan tarif PP 23 hanya diberlakukan bagi perusahaan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut diperhitungkan berdasarkan peredaran bruto tahun pajak sebelumnya, termasuk dari usaha cabang, dan tidak termasuk penghasilan bruto dari:

- Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi.
- Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

- **Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)**

Konsep perhitungan ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan jumlah penghasilan neto bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Pengusaha yang menggunakan norma penghitungan dikenakan pajak menggunakan tarif UU PPh Pasal 17.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini bisa digunakan oleh Wajib Pajak yang:

- Peredaran usaha bruto kurang dari Rp. 4,8 Milyar dalam satu tahun.
- Hanya melakukan pencatatan (tidak melakukan pembukuan).
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN sebagai metode perhitungan PPh OP.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak **paling lama 3 (tiga) bulan** sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Norma Penghitungan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Jenis Pekerjaan

Bebas yang dalam menghitung Pajak Penghasilan dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagai berikut :

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Agen iklan.
7. Pengawas atau pengelola proyek.
8. Perantara.
9. Petugas penjaja barang dagangan.
10. Agen asuransi.
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

### Ketentuan Perhitungan

Penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>xxx</b>
x/x NPPN	<u>xxx</u> x
<b>Penghasilan Neto Fiskal</b>	<b>xxx</b>
-/- PTKP	( <u>xxx</u> )
<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>xxx</b>
x/x Tarif Pajak	<u>xxx</u> x
<b>PPh Terutang</b>	<b>xxx</b>
-/- Kredit Pajak	( <u>xxx</u> )
<b>PPh Kurang (Lebih) Bayar</b>	<b>xxx</b>

*Catatan:*

*Perhitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah.*

### Tarif Pajak

Tarif Pasal 17 UU PPh berlaku progresif berdasarkan jumlah penghasilan yang

diterima, semakin banyak jumlah penghasilan, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi.

- 5% untuk Penghasilan sampai dengan Rp 50 Juta
- 15% untuk Penghasilan diatas Rp 50 Juta – 250 Juta
- 25% untuk Penghasilan diatas Rp 250 Juta – 500 Juta
- 30% untuk Penghasilan diatas Rp 500 Juta

## Pembayaran dan Pelaporan

Pada bagian ini, Anda dapat mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran dan pelaporan PPh OP:

### A. Pembayaran PPh OP

#### 1. Mekanisme Umum dan NPPN

Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak OP yang menggunakan Mekanisme Umum atau NPPN, dilakukan setelah mengetahui nominal pajak kurang bayar di akhir periode. Batas waktu pembayaran/penyetoran PPh OP adalah sebelum SPT Tahunan PPh OP disampaikan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret periode berikutnya.

#### 2. PP 23 tahun 2018

Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak OP yang menggunakan PP 23 tahun 2018, dilakukan per bulan dengan mengacu pada nilai omset usaha (peredaran bruto) setiap bulan. Pembayaran nominal pajak final ini dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

Anda sebagai Wajib Pajak, dapat membayar pajak penghasilan yang terutang menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, *internet banking*) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran yang nantinya digunakan untuk laporan pajak kepada kantor pajak.

## B. Pelaporan PPh OP

Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT Tahunan ke KPP. Periode pelaporan SPT PPh Orang Pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Berikut jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, terdiri dari:

- Formulir SPT 1770 yang digunakan untuk WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:
  - a. dari usaha/pekerjaan bebas
  - b. dari satu atau lebih pemberi kerja
  - c. yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final
  - d. penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri

Berikut adalah rincian nama dan kode formulir SPT 1770:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir
1	Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	1770
2	Penghitungan Penghasilan Neto dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan	1770-I
3	Daftar Pemotongan/ Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang Dibayarkan/ Dipotong di Luar Negeri dan PPh Ditanggung Pemerintah	1770-II
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final</li> <li>● Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak</li> <li>● Penghasilan Isteri/Suami yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah</li> </ul>	1770-III
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Harta Pada Akhir Tahun</li> <li>● Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun</li> <li>● Daftar Susunan Anggota Keluarga</li> </ul>	1770-IV

- Formulir SPT 1770 S yang digunakan untuk WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:
  - a. dari satu atau lebih pemberi kerja

- b. dalam negeri lainnya
- c. yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final

Berikut adalah rincian nama dan kode formulir SPT 1770 S:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir
1	Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wajib Pajak yang Mempunyai Penghasilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari Satu atau Lebih Pemberi Kerja</li> <li>• Dalam Negeri Lainnya</li> <li>• Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final</li> </ul>	1770 S
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya</li> <li>• Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak</li> <li>• Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah</li> </ul>	1770 S-I
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final</li> <li>• Harta pada Akhir Tahun</li> <li>• Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun</li> <li>• Daftar Susunan Anggota Keluarga</li> </ul>	1770 S-II

- Formulir SPT 1770 SS yang digunakan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun.

Berikut adalah rincian nama dan kode formulir SPT 1770 SS:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir
1	Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Penghasilan</li> <li>• Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak</li> <li>• Daftar Harta dan Kewajiban</li> </ul>	1770 SS

Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT Tahunan PPh OP dengan menggunakan formulir kertas/*hardcopy* lalu disampaikan ke KPP terdaftar, atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online (e-Filing) menggunakan aplikasi e-SPT PPh OP maupun e-FORM. Setelah melakukan pelaporan melalui e-Filing, Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Namun, jika Wajib

Pajak memilih menggunakan formulir kertas/*hardcopy*, formulir tersebut dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.

Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
<p data-bbox="318 401 878 470"><b>Mekanisme Umum dan NPPN:</b> sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya</p> <p data-bbox="380 516 816 585"><b>PPh Final sesuai PP 23 thn 2018:</b> tanggal 15 bulan berikutnya</p>	<p data-bbox="946 401 1398 428">Tanggal 31 Maret tahun Berikutnya</p>

Tabel | Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

## Studi Kasus

Pada bagian ini Anda akan mempelajari beberapa contoh kasus untuk mekanisme perhitungan PPh OP.

- **Mekanisme Umum**

### Soal

Bpk. Adi adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di PT Jaya Makmur dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak. Penghasilan neto sebagai karyawan sebesar Rp. 136.763.580 setahun. Selain itu, Bpk Adi juga membuka usaha dan menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto pada tahun 2017 sebesar Rp. 400.000.000. Biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto sebesar Rp. 250.000.000. Sebelumnya, Pak Adi sudah dipotong untuk PPh Pasal 21 sebesar 5.389.450 oleh pemberi kerja.

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

1. Berapa besarnya PPh kurang bayar untuk tahun 2017?
2. Bagaimana proses pembayaran PPh tersebut untuk tahun 2017?
3. Bagaimana proses pelaporan PPh tersebut untuk tahun 2017?
4. Bagaimana perlakuan akuntansinya?

### Pembahasan

- **Perhitungan PPh Terutang untuk tahun 2017**

<b>Peredaran Bruto Usaha</b>	<b>Rp. 400.000.000</b>	
-/- Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000.000)</u>	
Penghasilan Neto dari Usaha		Rp. 150.000.000
Penghasilan Neto dari Karyawan		<u>Rp. 136.763.580</u>
<b>Total Penghasilan</b>	<i>asumsi tidak ada koreksi fiskal*</i>	<b>Rp. 286.763.580</b>
-/- PTKP (K/2)		<u>(Rp. 67.500.000)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp. 219.263.580</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<i>pembulatan ke ribuan terdekat*</i>	<b>Rp. 219.263.000</b>
<b>PPh terutang tahun 2017</b>		
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 169.263.000	<u>Rp. 25.389.450</u>	
<b>Total PPh Terutang</b>		<b>Rp. 27.889.450</b>
-/- Kredit Pajak PPh 21		<u>(Rp. 5.389.450)</u>
<b>PPh 29 (Kurang Bayar)</b>		<b>Rp 22.500.000</b>

- **Pembayaran**

Pembayaran PPh Kurang Bayar untuk tahun 2017 sebesar Rp 22.500.000, nominal ini harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh OP disampaikan ke Kantor Pajak. Artinya, nominal Rp 22.500.000 tersebut harus dilunasi sebelum tanggal 31 Maret 2018. Bapak Adi bisa melakukan pembayaran melalui e-billing untuk pembayaran PPh OP.

- **Pelaporan**

Pelaporan SPT Tahunan PPh OP dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bpk Adi dapat melaporkan PPh Kurang Bayar melalui formulir SPT 1770. Pada saat melakukan pelaporan, Bpk Adi juga harus melampirkan bukti potong PPh 21 (formulir 1721-A1) yang didapat dari PT. Jaya Makmur. Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-Filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Saat Pelaporan Pajak

Paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2018

(Dr) Beban Pajak Kini	Rp 27.889.450	
(Cr) Uang Muka PPh 21		Rp 5.389.450
(Cr) Hutang PPh Pasal 29		Rp 22.500.000

Saat Penyetoran PPh 29 (Kurang Bayar)

Paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2018

(Dr) Hutang PPh Pasal 29	Rp 22.500.000	
(Cr) Kas		Rp 22.500.000

- **PPH Final (PP 23 Tahun 2018)**

**Soal**

Pak Nugraha memiliki usaha apotek dan memilih untuk melakukan pencatatan omset dalam usahanya. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2017, Pak Nugraha memperoleh peredaran bruto sebesar Rp. 1.000.000.000. Selama bulan Januari 2018, Pak Nugraha memperoleh penghasilan dari usaha apoteknya sebesar Rp 100.000.000. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

1. Berapa besarnya PPh Final untuk bulan Januari 2018?
2. Bagaimana proses pembayaran PPh Final untuk bulan Januari 2018?
3. Bagaimana proses pelaporan PPh Final?

**Pembahasan**

Pak Nugraha tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak ada perlakuan akuntansi dalam kasus ini. Jumlah peredaran bruto pada tahun pajak 2017 tidak mencapai RP. 4,8 M, sehingga Pak Nugraha menggunakan perhitungan sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018.

- **Perhitungan**

<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp. 100.000.000</b>
Tarif PP 23	<u>0.5% x</u>
<b>PPH Final</b>	<b>Rp 500.000</b>

- **Pembayaran**

Pak Nugraha dapat menyetor sendiri pembayaran PPh Final sebesar Rp. 500.000 untuk Masa Pajak Januari paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. PPh dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau terlebih dahulu menerbitkan kode billing melalui e-Billing.

- **Pelaporan**

PPH bersifat final 0.5% dianggap sudah dilaporkan jika Pak Nugraha telah membayar dan mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sesuai tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), sehingga Pak Nugraha tidak perlu lapor SPT Masa lagi ke KPP. Namun, Pak Nugraha tetap harus melaporkan SPT Tahunan PPh OP paling lambat tanggal 31 Maret 2018 dengan menggunakan formulir 1770 S dan melampirkan daftar penghasilan selama setahun. Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-Filing.

- **Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)**

**Soal**

Pak Adit merupakan seorang Dokter yang bertempat tinggal di Jakarta, mempunyai 3 orang anak dan seorang istri yang tidak bekerja. Penerimaan bruto sebagai dokter selama tahun 2017 di Jakarta adalah sebesar Rp. 720.000.000. Selain itu, Pak Adit juga memiliki usaha industri rotan yang berlokasi di Cirebon. Selama tahun 2017, diketahui peredaran bruto dari industri rotan adalah sebesar Rp. 400.000.000. Pak Adit tidak melakukan pembukuan atas seluruh transaksi yang terjadi baik yang berkaitan dengan industri rotan yang dimiliki ataupun yang berkaitan dengan profesi dokter. Namun, Pak Adit telah mengajukan surat pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN dalam menentukan penghasilan netonya. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

1. Berapa besarnya PPh Terutang Pak Adit untuk tahun 2017?
2. Bagaimana proses pembayaran PPh Terutang untuk tahun 2017?
3. Bagaimana proses pelaporan PPh Terutang untuk tahun 2017?

**Pembahasan**

Pak Adit tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak ada perlakuan akuntansi dalam kasus ini. Selain itu, Pak Adit juga mengajukan surat pemberitahuan kepada DJP untuk penggunaan NPPN. Dengan demikian, perhitungan pajak bagi Pak Adit akan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah penghasilan neto.

- **Perhitungan**

	<b><u>Industri Rotan</u></b>	<b><u>Dokter</u></b>
Penghasilan Bruto	Rp. 400.000.000	Rp. 720.000.000
NPPN	<u>12.5% x</u>	<u>45% x</u>
<b>Penghasilan Neto</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Rp. 324.000.000</b>
<b>Total Penghasilan Neto</b>		<b>Rp. 374.000.000</b>
-/- PTKP (K/3)		<u>(Rp. 72.000.000)</u>
<b>PKP</b>		<b>Rp. 302.000.000</b>
<b>PPh terutang tahun 2017:</b>		
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 200.000.000	Rp. 30.000.000	
25% x Rp. 52.000.000	<u>Rp. 13.000.000</u>	
<b>Total PPh Terutang</b>		<b>Rp. 45.500.000</b>

Catatan:

- Angka 12,5% untuk industri rotan
- Angka 45% sebagai dokter
- PTKP dihitung dengan ketentuan PMK No.101 tahun 2016

- **Pembayaran**

Pembayaran PPh terutang untuk tahun 2017 sebesar Rp. 45.500.000, nominal ini harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh OP disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Artinya, nominal tersebut harus dilunasi sebelum tanggal 31 Maret 2018. Pak Adit dapat melakukan pembayaran dengan *Online Banking* atau menyetorkan langsung melalui kantor Pos atau bank Persepsi.

- **Pelaporan**

Pak Adit dapat melaporkan pajaknya menggunakan formulir 1770. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan melalui e-Filing. Pelaporan SPT Tahunan PPh OP dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Baca Juga

Selain pembahasan terkait proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh OP seperti yang dijelaskan pada bagian di atas, Anda juga dapat menambah wawasan terkait perlakuan PPh OP dengan isu-isu khusus berikut ini:

- **Prosedur Praktis Pengisian SPT PPh OP**

Setiap WP Orang Pribadi perlu melakukan beberapa prosedur, untuk memudahkan dan menjamin keamanan dalam mengisi SPT PPh OP. Prosedur tersebut antara lain:

1. Baca buku petunjuk pengisian SPT PPh OP secara seksama.
2. Pahami ketentuan perpajakan dengan baik, misalnya setiap pengajuan restitusi SPT Lebih Bayar akan diperiksa dulu sebelum kelebihan bayar tersebut dikembalikan.
3. Bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, perlu melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga diperoleh penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas saat menyajikan Laporan Laba Rugi dan Neraca.
4. Lampirkan bukti potong PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan/atau PPh 24 jika ada.
5. Hitung PPh Orang Pribadi sesuai dengan data-data yang ada.
6. Buat daftar harta dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap WP Orang Pribadi.

- **Angsuran PPh 25**

### **Pengertian Angsuran PPh 25**

Angsuran PPh 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam tahun berjalan yang bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pada akhir tahun pajak, PPh 25 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang.

### **Perhitungan Angsuran PPh 25**

Angsuran PPh 25 untuk suatu tahun pajak dihitung sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

1. Pajak atas penghasilan yang dipotong PPh 21
2. Pajak atas penghasilan yang dipungut PPh 22
3. Pajak atas penghasilan yang dipotong PPh 23
4. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan PPh 24
5. Komponen penghasilan lainnya yang bersifat tidak rutin

Selanjutnya, hasil dari pengurangan tersebut dibagi dua belas (jumlah bulan dalam satu tahun pajak), sehingga diperoleh besarnya angsuran PPh 25 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

### Tarif Angsuran PPh 25

Terdapat 2 (dua) jenis tarif perhitungan angsuran PPh 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu OP yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha.

PPh 25 bagi OPPT =  $0.75\% \times \text{omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha}$

Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu OP yang melakukan pekerjaan bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri.

PPh 25 bagi OPSPT =  $\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}}{12}$

### Pembayaran dan Pelaporan Angsuran PPh 25

Angsuran PPh 25 harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya, untuk masa pajak bulan Mei, pembayaran angsuran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni. Persyaratan dalam membayarnya, penyetor wajib membawa Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun dokumen sejenisnya. PPh 25 dianggap telah dilaporkan jika telah dibayar dan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sesuai tanggal yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Elektronik, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lapor SPT Masa PPh 25 lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak secara *online* dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus melaporkan SPT Masa PPh 25 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

### Soal

Berdasarkan soal Mekanisme Umum di atas, jawablah pertanyaan berikut:

1. Berapa besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Pak Adi setiap bulannya untuk tahun pajak berikutnya?
2. Bagaimana proses pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya?
3. Bagaimana proses pelaporan Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk PPh Pasal 25?

### Pembahasan

- **Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25**

<b>PPh terutang tahun 2017</b>		
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 169.263.000	<u>Rp. 25.389.450</u>	<b>Rp. 27.889.450</b>
<b>Kredit Pajak :</b>		
-/- PPh Pasal 21		<u>(Rp. 5.389.450)</u>
<b>Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2018</b>		<b>Rp. 22.500.000</b>
<b>Besarnya PPh Pasal 25 per bulan</b>	Rp. 22.500.000/12 bln	<b>= Rp. 1.875.000</b>

- **Pembayaran**

Pembayaran Angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp 1.875.000 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Bapak Adi bisa melakukan pembayaran melalui e-billing untuk pembayaran PPh 25.

- **Pelaporan**

PPh 25 dianggap telah dilaporkan jika telah dibayar dan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sesuai tanggal yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Elektronik, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lapor SPT Masa PPh 25 lagi ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak secara *online* dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus melaporkan SPT Masa PPh 25 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

- **Perlakuan Akuntansi**

Saat Pembayaran Angsuran PPh 25

Paling lambat tanggal 15 tiap bulan berikutnya

(Dr) Uang Muka PPh Pasal 25	Rp 1.875.000	
(Cr) Kas		Rp 1.875.000

Saat Pelaporan Pajak Tahun 2018

Paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2019

(Dr) Beban Pajak Kini	Rp xxx	
(Cr) Uang Muka PPh 25		Rp 22.500.000
(Cr) Hutang PPh Pasal 29		Rp xxx



**Ditulis oleh:**  
Pristy Setyaningrum  
Adi Nurpermana  
Dyah Eras Mita  
Sally Devina Kie

